



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MATTALITTI ALIAS TALITTI BIN ABD. RAJAB;**
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/2 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Asnam, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023 dan dilanjutkan dengan penangkapan lanjutan pada tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zamzam, S.H., Najmawati, S.H., Ulfiani, S.Pd.I., S.H., dan Nurfaidah, S.H., yang berkantor pada Zamzam, S.H. &

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners dan beralamat di Jalan Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 Nomor 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Penetapan Nomor 14/Pen.Pid/PH/10/2023/PN Ban tanggal 2 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MATTALITTI alias TALITTI Bin ABD.RAJAB** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual, menyerahkan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MATTALITTI alias TALITTI Bin ABD.RAJAB** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil dengan berat awal 0,2043 gram dan berat akhir 0,1644 gram;
  2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan IMEI 1: 869745059487116 IMEI 2: 869745059487108 dan No. Hp 087812194703
  3. 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik bening dengan berat awal 0,1924 gram dan berat akhir 0,1325 gram

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung warna Gold dengan Imei 1: 353502093027033 / 01 Imei 2: 353503093027031 / 01 dan No. HP 089541961614
5. 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung warna biru tua dengan Imei 1: 358320683847222 / 01 Imei 2: 358552593872227 / 01 dan No. HP 081340257763
6. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas dalam plastik bening dengan berat awal 0,0162 gram dan berat akhir 0,0145 gram;
7. 1 (satu) batang kaca (pireks) dengan berat awal 0,0242 gram dan berat akhir 0,0045 gram;
8. 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna silver biru dengan Imei 1: 866622051236507 Imei 2: 86662205051236516 dan No. HP: 087862690160;
9. 1 (satu) *handphone* merk Samsung warna hitam dengan Imei 1: 354072090806515/01 Imei 2: 354073090806513/01 dan No. HP 087779735984

**Digunakan dalam perkara atas nama MIRSAN Alias ICCANG BIN MEDAR:**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa terdakwa MATTALITTI alias TALITTI Bin ABD.RAJAB, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Perumahan Asnam Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, atau pada suatu tempat lain dalam

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, namun oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bantaeng sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Bantaeng, berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sebelum Terdakwa ditangkap, dimana terdakwa MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.35 wita menerima panggilan WhatsApp dari RESKY KURNIAWAN dengan maksud tujuannya menawarkan untuk melakukan transaksi jual beli barang narkotika yang disebut shabu yang sebelumnya telah memperoleh barang shabu dari SUDIRMAN alias SUDI Bin DG.BUANG untuk dijual ke MIRSAN seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB membuat 2 (dua) paket narkotika yang disebut shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 2 (dua) paket tersebut adalah hasil dari menggabungkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 14.30 wita saat terdakwa MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB sementara berada di Perumahan Asnam Desa Polewali Kec.Gantarang Kab.Bulukumba tiba-tiba ada yang datang lalu memperkenalkan diri merupakan polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel dimana melakukan penangkapan terhadap terdakwa MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB merupakan pengembangan yang terlebih dahulu MIRSAN diamankan;
- Bahwa saksi JUNAEDI DORRA, saksi ZULFIKAR bersama dengan team dari Dit Narkoba Polda Sulsel melakukan penyelidikan di wilayah Kab.Bulukumba sehingga memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jl.Gajah Mada Kab.Bulukumba sering adanya transaksi dan/atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang kemudian team melakukan penyelidikan guna mengetahui aktifitas di wilayah tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita team kemudian melihat seseorang yang mencurigakan gerak geriknya melintas masuk ke halaman

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wisma Gajah Mada lalu langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang bernama MIRSAN alias ICCANG Bin MEDAR (berkas perkara yang diajukan secara terpisah) dimana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis shabu dalam penguasaannya yang diperoleh dari terdakwa MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB dan RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR, kemudian melakukan pengembangan dan sekitar pukul 14.30 wita menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan melakukan surveillance/pengamatan untuk mengamati situasi yang dimaksud selanjutnya berhasil menemukan terdakwa MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB di rumahnya di Perumahan Asnam Desa Polewali Kec.Gantarang Kab.Bulukumba lalu melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dimana berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba yang disebut shabu ditemukan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa, dan setelah melakukan interogasi atas barang bukti yang ditemukan tersebut dimana terdakwa MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB memperoleh bersama RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR (berkas perkara yang diajukan secara terpisah) lalu pada sekitar pukul 15.00 wita saksi polisi melakukan profiling mendalam dan berhasil menemukan RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR yang sementara berada di salah satu konter handphone di Jl.Mangga Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng dan saat melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua pada saku celana depan, kemudian melakukan interogasi atas ditemukannya barang bukti shabu terlebih dahulu melalui terdakwa MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB, dan RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR mengakui memperoleh barang shabu tersebut dari SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE;

- Selanjutnya Team melakukan pencarian/pengembangan terhadap SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE dan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita berhasil menemukan SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE yang berada lantai 2 di Hotel Kirei di Jalan Raya Lanto No.69 Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng bersama SAMHARI Bin IDRUS lalu Team memperkenalkan diri merupakan anggota polisi Ditnarkoba Polda SulSel lalu melakukan konfirmasi atas barang bukti shabu yang ditemukan pada terdakwa MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB dan RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR dan hasil interogasi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE telah menyerahkan barang shabu kepada SAMHARI Bin IDRUS yang selanjutnya SAMHARI Bin IDRUS yang menyerahkan barang shabu tersebut kepada RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR di Perbatasan Bantaeng-Bulukumba, yang selanjutnya mengamankan barang bukti untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda SulSel guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2014/NNF/V/2023 tanggal 18 Mei 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat 0,1924 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar:

Bahwa terdakwa MATTALITTI alias TALITTI Bin ABD.RAJAB, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Perumahan Asnam Desa Polewali Kec.Gantarang Kab.Bulukumba, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, namun oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bantaeng sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi JUNAEDI DORRA, saksi ZULFIKAR bersama dengan team dari Dit Narkoba Polda SulSel melakukan penyelidikan di wilayah Kab.Bulukumba sehingga memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jl.Gadiah Mada Kab.Bulukumba sering adanya transaksi dan/atau

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang kemudian team melakukan penyelidikan guna mengetahui aktifitas di wilayah tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita team kemudian melihat seseorang yang mencurigakan gerak geriknya melintas masuk ke halaman Wisma Gajah Mada lalu langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang bernama MIRSAN alias ICCANG Bin MEDAR (berkas perkara yang diajukan secara terpisah) dimana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis shabu dalam penguasaannya yang diperoleh dari terdakwa MATTALITTI alias TALITTI Bin AB. RAJAB dan RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR, kemudian melakukan pengembangan dan sekitar pukul 14.30 wita menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan melakukan surveillance/pengamatan untuk mengamati situasi yang dimaksud selanjutnya berhasil menemukan terdakwa MATTALITTI alias TALITTI Bin AB. RAJAB di rumahnya di Perumahan Asnam Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba lalu melakukan pengeledahan dan pemeriksaan dimana berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba yang disebut shabu ditemukan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa, dan setelah melakukan interogasi atas barang bukti yang ditemukan tersebut dimana terdakwa MATTALITTI alias TALITTI Bin AB. RAJAB memperoleh bersama RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR (berkas perkara yang diajukan secara terpisah) lalu pada sekitar pukul 15.00 wita saksi polisi melakukan profiling mendalam dan berhasil menemukan RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR yang sementara berada di salah satu konter handphone di Jl. Mangga Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dan saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua pada saku celana depan, kemudian melakukan interogasi atas ditemukannya barang bukti shabu terlebih dahulu melalui terdakwa MATTALITTI alias TALITTI Bin AB. RAJAB, dan RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR mengakui memperoleh barang shabu tersebut dari SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE, yang langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda SulSel guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2014/NNF/V/2023 tanggal 18 Mei 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat 0,1924 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Junaedi Dorra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membeli dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Hukum Polda Sulsel sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WITA di Perumahan Asnam Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Saksi bersama tim menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan pengamatan di lokasi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam kemasan plastik klip bening di bawah tempat tidur di dalam rumah yang berlokasi di Perumahan Asnam Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan milik Saksi Resky, sehingga pada sekitar pukul 15.00 WITA dilakukan pencarian dan penangkapan terhadap Saksi Resky di Jalan Mangga Kabupaten Bantaeng;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi mengenai asal sabu-sabu tersebut sebelumnya diperoleh dengan cara membeli secara patungan antara Terdakwa dan Saksi Resky kepada Saksi Sudirman (dalam berkas perkara lain);
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Resky membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli narkoba; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;
2. **Zulfikar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 12.00 WITA di Perumahan Asnam Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Saksi bersama tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin Kopol Andi Sofyan, S.H., S.I.K. mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di wilayah Hukum Polda Sulsel sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 14.30 WITA Saksi dan Saksi Junaedi Dorra bersama anggota tim kembali ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dengan mengamati sekitar lokasi dimana diduga sering terjadi tindak pidana narkoba. Selanjutnya Saksi dan Saksi Junaedi Dorra bersama anggota tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan diketahui Terdakwa menyimpan tiga paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kemasan plastik klip bening di bawah tempat tidur di Perumahan Asnam Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Resky oleh karena itu sekitar pukul 15.00 WITA dilakukan pencarian dan penangkapan terhadap Saksi Resky di Jalan Mangga Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa pada saat dilakukan interogasi mengenai asal sabu-sabu tersebut

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh dengan cara membeli kepada Saksi Sudirman (dalam berkas perkara lain) menggunakan uang patungan antara Terdakwa dan Saksi Resky;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Resky membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli narkoba; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. **Mirsan alias Iccang bin Medar**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Uccang memesan sabu-sabu kepada Saksi dengan mengatakan *"pesanka shabu adaji buka toko"*, kemudian Saksi menjawab *"sekalianmi pale kebetulan mauka juga ini beli shabu"*, kemudian Uccang menjawab *"ini uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah titipkan ka juga shabu ambilmi Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah sebagai upahmu dan paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah mi kau belikan ka"*, kemudian Saksi menjawab *"tunggu maka pale pergika dulu transfer"*. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WITA Saksi menghubungi Saksi Resky dengan mengatakan *"minta tolong carikan dulu sabu-sabu yang harga Rp400.000,00 (empat ratus) ribu rupiah dan Rp200.000,00 (dua ratus) ribu rupiah"*, kemudian Saksi Resky menjawab *"adaji transfermi dananya"*;
- Bahwa kemudian Saksi menjawab *"minta nomor rekeningmu"*, kemudian Saksi Resky mengirimkan Saksi nomor akun dana 081340257763, setelah Saksi Resky mengirimkan Saksi nomor akun dana Saksi mengirimkan uang melalui BRI LINK sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus) ribu rupiah, kemudian setelah Saksi mengirimkan uang pembelian sabu-sabu kepada Saksi Resky, Saksi langsung dikirimkan nomor telepon oleh Saksi Resky untuk menghubungi seseorang yang bernama Mattalitti (Terdakwa) tempat dimana Saksi akan mengambil sabu-sabu tersebut yang telah Saksi pesan sebelumnya dari Saksi Resky;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WITA Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"na suruhka hubungiki Wawan"*, kemudian Terdakwa menjawab *"kesini maki di Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba"*, dan setelah Saksi sampai di Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastik bening dan setelah Saksi mengambil sabu-sabu tersebut Saksi menuju ke Jalan Gajah Mada Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk mengantarkan sabu-sabu kepada Uccang yang telah memesan sebelumnya kepada Saksi;
  - Bahwa setelah Saksi datang di Jalan Gajah Mada Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sekitar pukul 14.00 WITA tiba-tiba beberapa orang datang menghampiri Saksi yang ternyata merupakan anggota kepolisian, yang kemudian melakukan panangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan menyita 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastik bening di dalam kantong celana depan sebelah kanan Saksi, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru di dalam kantong celana depan sebelah kiri Saksi. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi mengenai pemilik sabu-sabu tersebut kemudian Saksi menjawab pemilik sabu-sabu tersebut adalah Saksi yang Saksi peroleh dengan cara membeli kepada Saksi Resky (berkas dalam perkara lain);
  - Bahwa Saksi diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah oleh Uccang setelah memesankan narkoba pesanan Uccang, yang mana uang tersebut Saksi pakai untuk menambah pembelian sabu-sabu yang akan Saksi konsumsi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli narkoba; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;
4. **Resky Kurniawan alias Wawan bin Muhajir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 karena telah membeli dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi dihubungi oleh Saksi Mirsan melalui panggilan Whatsapp dengan mengatakan *"ada ditau tempat?"* Lalu Saksi menjawab *"tunggu kutanya temanku dulu"*, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “mauki kasih temanku sebagian karena ada temanku mau belanja harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)”, lalu Terdakwa mengatakan “iya, suruh ke rumah, kebetulan bisa dipake untuk bayar rumah karena sudah jatuh tempo” lalu Saksi memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi Mirsan untuk dihubungi karena Saksi berada di Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa cara Saksi Mirsan melakukan pembayaran kepada Saksi dengan cara transfer ke rekening Dana milik sepupu dari Saksi yang sebelumnya Saksi berikan kepada Saksi Mirsan, sesaat setelah Saksi menelepon kembali Saksi Mirsan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa. Selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 WITA ketika Saksi sedang berada di Jalan Mangga Kabupaten Bantaeng, Saksi dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata adalah anggota kepolisian, yang langsung menangkap Saksi dan menyita 1 (satu) buah telepon genggam di kantong kanan depan celana Saksi, kemudian Saksi dibawa ke Wisma BM Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa sesampainya Saksi di Wisma BM Kabupaten Bantaeng Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi Mirsan yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan interogasi tentang asal narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Sudirman menggunakan uang Saksi dan Terdakwa secara patungan;
  - Bahwa Saksi mengenal Saksi Sudirman karena Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Sudirman;
  - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi mengenalinya karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli narkoba; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan semua keterangan Saksi benar;
5. **Sudirman alias Sudi bin Dg. Buang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama Saksi Samhari Bin Idrus ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Lantai 2 Hotel Kirei Jalan Raya Lanto Nomor 69 Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menjual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Resky melalui Saksi Samhari Bin Idrus;

- Bahwa setelah Saksi ditangkap, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dalam saset plastik bening, 1 (satu) batang kaca (pireks) yang berada di atas meja di dalam kamar hotel, dan 1 (satu) telepon genggam merek Redmi warna silver biru di saku celana bagian depan sebelah kanan Saksi;
- Bahwa keterkaitan 1 (satu) batang kaca (pireks) dan 1 (satu) telepon genggam merek Redmi warna silver biru dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu adalah 1 (satu) batang kaca (pireks) Saksi gunakan ketika hendak menggunakan narkotika sabu-sabu dengan Saksi Samhari bin Idrus dan 1 (satu) handphone merek Redmi warna silver biru tersebut Saksi gunakan dalam berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi Resky;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastik bening, 1 (satu) batang kaca (pireks), dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi warna silver biru adalah Saksi;
- Bahwa peran dari Saksi Samhari Bin Idrus dalam tindak pidana yang Saksi lakukan adalah Saksi Samhari Bin Idrus yang mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi jual kepada Saksi Resky;
- Bahwa cara Saksi Samhari Bin Idrus membantu Saksi dalam penjualan narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan cara pada saat Saksi hendak menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Resky, kemudian Saksi menelepon Saksi Samhari Bin Idrus dan mengatakan "*kesiniki dulu di hotel Kirei Bantaeng*", setelah Saksi Samhari Bin Idrus tiba, Saksi mengatakan "*ada yang pesan sabu-sabu ini maujaki antarki*", pada saat itu Saksi Samhari Bin Idrus bersedia untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Resky di perbatasan Bantaeng-Bulukumba sesuai dengan arahan Saksi;
- Bahwa upah yang Saksi berikan kepada Saksi Samhari Bin Idrus dalam membantu Saksi melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Saksi mengajak Saksi Samhari bin Idrus menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama dan secara cuma-cuma;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi jual kepada Saksi Resky

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melalui Saksi Samhari Bin Idrus adalah sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dalam saset plastik bening seberat 1 (satu) gram;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Resky, serta Saksi baru pernah satu kali menyuruh Saksi Samhari bin Idrus untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Resky;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Resky yaitu yang pertama pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebanyak 5 (lima) gram di Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba dan yang kedua melalui Saksi Samhari Bin Idrus pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 14.20 WITA di perbatasan Bantaeng-Bulukumba;
- Bahwa cara Saksi melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Saksi Resky melalui Saksi Samhari Bin Idrus yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 Saksi Resky menghubungi Saksi terlebih dahulu melalui telepon dan memberitahu kepada Saksi bahwasanya Saksi Resky hendak membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Saksi mengatakan akan menelepon Syahrul (DPO) terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu, setelah itu Syahrul (DPO) mengatakan ada satu gram sabu-sabu namun baru diambil keesokan harinya, kemudian Saksi kembali menghubungi Saksi Resky dan menyampaikan informasi bahwa ada sabu-sabu namun baru ada keesokan harinya dan Saksi menyuruh Saksi Resky mentransfer uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah. Selanjutnya setelah ditransfer oleh Saksi Resky, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi dan Syahrul (DPO) membuat janji di penjual bakso di Kabupaten Bantaeng untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Saksi menghubungi Saksi Resky bahwa barang sudah siap dan akan diantar oleh Saksi Samhari bin Idrus dan merencanakan pertemuan untuk pengambilan sabu-sabu di perbatasan Bantaeng-Bulukumba;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi jual kepada Saksi Resky yang pertama sebanyak 5 (lima) gram yaitu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga Saksi memperoleh uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta) rupiah dan kedua Saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Resky sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari menjual narkoba jenis sabu -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah per 1 gram;

- Bahwa uang yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi lakukan tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kembali dan sebagiannya Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Syahrul (DPO), yaitu yang pertama sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi beli dari Syahrul (DPO) yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli narkoba; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

6. **Samhari bin Idrus**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi telah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Resky;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 21.00 WITA di Lantai 2 Hotel Kirei Jalan Raya Lanto Nomor 69 Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng bersama dengan Saksi Sudirman Alias Sudi;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna hitam di saku celana depan sebelah kanan Saksi, 1 (satu) paket sabu-sabu dalam saset plastik bening, dan 1 (satu) batang kaca pireks di dalam kamar hotel;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastik bening, 1 (satu) batang kaca (pireks), dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi adalah milik Saksi Sudirman alias Sudi;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi serahkan kepada Saksi Resky adalah paket sabu-sabu dalam saset plastik bening yang di bungkus dengan lakban warna hitam;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Resky;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Resky pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di perbatasan Bantaeng-Bulukumba;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi melalui telepon oleh Saksi Sudirman Alias Sudi lalu mengatakan *"ke Hotel Kirei Bantaengki dulu"*, setelah itu Saksi menuju ke Hotel Kirei Bantaeng lalu Saksi Sudirman alias Sudi mengatakan *"bisaki antarkan ini shabu yang sudah dipesan Resky Kurniawan nanti saya kasihkan kontakta di baru nah hubungiki Resky Kurniawan"* dan pada saat itu Saksi bersedia membawakan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Resky di perbatasan Bantaeng-Bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi serahkan kepada Saksi Resky, karena Saksi hanya disuruh mengantarkan oleh Saksi Sudirman alias Sudi;
- Bahwa upah yang Saksi peroleh dari Saksi Sudirman Alias Sudi karena telah mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah dan Saksi diberi kesempatan menggunakan sabu-sabu secara gratis bersama dengan Saksi Sudirman Alias Sudi;
- Bahwa setelah Saksi mengantar sabu-sabu kepada Saksi Resky dan selesai menggunakan sabu-sabu bersama dengan Saksi Sudirman alias Sudi di Hotel Kirei Bantaeng, ada beberapa orang yang Saksi tidak kenal datang yang mana ternyata orang-orang tersebut adalah anggota kepolisian yang kemudian menangkap Saksi bersama Saksi Sudirman Alias Sudi;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam saset plastik bening, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) telepon genggam merek Samsung warna hitam di dalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa ketika Saksi ditanya oleh Petugas Kepolisian Saksi mengakui bahwa telah menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam saset plastik bening yang dibungkus lakban warna hitam kepada Saksi Resky dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Resky di perbatasan Bantaeng-Bulukumba yang sebelumnya Saksi disuruh untuk membawakan narkotika tersebut oleh Saksi Sudirman Alias Sudi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.35 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Resky melalui panggilan Whatsapp dan ditawarkan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki bersama dengan Saksi Resky yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli kepada Saksi Sudirman untuk dijual kepada Saksi Mirsan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah, lalu Terdakwa menyetujuinya dan membuat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah, dimana 2 (dua) paket tersebut hasil dari menggabungkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama di siang hari Saksi Mirsan menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “*na suruhka hubungiki Wawan*”, kemudian Terdakwa menjawab “*kesini maki di Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba*”, dan setelah Saksi Mirsan sampai di Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastik bening kepada Saksi Mirsan;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 WITA ketika Terdakwa sedang berada di Perumahan Asnam Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi karena ikut serta dalam tindak pidana transaksi narkoba jenis sabu-sabu hasil pengembangan dari ditangkapnya Saksi Mirsan (dalam berkas perkara lain). Anggota Polisi tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu di bawah tempat tidur di kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna gold di atas tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Wisma BM Kabupaten Bantaeng untuk menunjukkan keberadaan Saksi Resky, dimana kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Resky dan dilakukan interogasi mengenai darimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh yaitu dari Saksi Sudirman, sehingga Anggota Kepolisian selanjutnya menangkap Saksi Sudirman;
- Bahwa yang memesankan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Sudirman dari uang patungan Terdakwa dan Saksi Resky adalah Saksi Resky;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Perumahan Asnam Desa Polewali Kelurahan Gantarang Kabupaten Bulukumba, yakni 3 (tiga) saset plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 buah telepon genggam merek Samsung warna gold, dan 1 buah telepon genggam merek Samsung warna biru tua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2014/NNF/V/2023 tanggal 18 Mei 2023, pada pokoknya atas pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening dengan berat 0,1924 gram, satu botol plastik berisi urine milik Mattalitti alias Talitti bin Abd. Rajab, dan satu botol plastik berisi urine milik Resky Kurniawan alias Wawan bin Muhajir positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah paket narkotika jenis shabu dalam kemasan saset plastik bening dengan berat awal 0,1924 gram dan berat akhir 0,1325 gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Gold dengan Imei 1: 353502093027033/01 Imei 2: 353503093027031/01 dan No. HP 0895419616143;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru tua dengan Imei 1: 358320683847222/01 Imei 2: 358552593872227/01 dan No. HP 081340257763;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 14. 30 WITA karena telah menjual dan membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.35 WITA, Saksi Resky menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*mauki kasih*

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temanku sebagian karena ada temanku mau belanja harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)", lalu Terdakwa mengatakan "iya, suruh ke rumah, kebetulan bisa dipake untuk bayar rumah karena sudah jatuh tempo" lalu Saksi Resky memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi Mirsan untuk dihubungi karena Saksi Resky berada di Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 14.30 WITA ketika Terdakwa sedang berada di Perumahan Asnam Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena ikut serta dalam tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu hasil pengembangan dari ditangkapnya Saksi Mirsan. Anggota Kepolisian tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan menyita 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu di bawah tempat tidur Terdakwa di kamar dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna gold di atas tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Wisma BM Kabupaten Bantaeng untuk menunjukkan keberadaan Saksi Resky yang menurut informasi dari Terdakwa merupakan pemilik sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa, kemudian sesaat setelah ditangkapnya Saksi Resky, Saksi Resky diinterogasi mengenai asal barang narkoba tersebut yaitu diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Sudirman dan kemudian dilakukan penangkapan pula terhadap Saksi Sudirman dan Saksi Samhari yang turut mengantarkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang bukti yang dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan Saksi Resky kepada Saksi Sudirman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2014/NNF/V/2023 tanggal 18 Mei 2023, pada pokoknya atas pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening dengan berat 0,1924 gram, satu botol plastik berisi urine milik Mattalitti alias Talitti bin Abd. Rajab, dan satu botol plastik berisi urine milik Resky Kurniawan alias Wawan bin Muhajir positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Mattalitti Alias Talitti Bin Abd. Rajab adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang, dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-



undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.35 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Resky melalui panggilan Whatsapp dan Saksi Resky menawarkan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki bersama dengan Saksi Resky untuk dijual kepada Saksi Mirsan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah, lalu Terdakwa menyetujuinya dan kemudian Terdakwa membuat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah, dimana 2 (dua) paket tersebut hasil dari menggabungkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;

Menimbang bahwa selanjutnya masih di hari yang sama di siang hari Saksi Mirsan menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “*na suruhka hubungiki Wawan*” yang artinya “saya disuruh menghubungi oleh Wawan”,



kemudian Terdakwa menjawab “kesini maki di Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba” yang artinya “kesini saja di Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba” dan setelah Saksi Mirsan sampai di Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastik bening kepada Saksi Mirsan;

Menimbang bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 WITA ketika Terdakwa sedang berada di Perumahan Asnam Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi karena ikut serta dalam tindak pidana transaksi narkoba jenis sabu-sabu hasil pengembangan dari ditangkapnya Saksi Mirsan (dalam berkas perkara lain). Anggota Polisi tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu di bawah tempat tidur di kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna gold di atas tempat tidur kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Wisma BM Kabupaten Bantaeng untuk menunjukkan keberadaan Saksi Resky, dimana kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Resky dan dilakukan interogasi mengenai darimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh yaitu dari Saksi Sudirman, sehingga Anggota Kepolisian selanjutnya melakukan penangkapan pula terhadap Saksi Sudirman;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti milik Terdakwa dan Saksi Resky berupa tiga paket kristal bening yang disita dari Terdakwa, yang diduga merupakan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2014/NNF/V/2023 tanggal 18 Mei 2023, pada pokoknya atas pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening dengan berat 0,1924 gram, satu botol plastik berisi urine milik Mattalitti alias Talitti bin Abd. Rajab, dan satu botol plastik berisi urine milik Resky Kurniawan alias Wawan bin Muhajir positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti tersebut termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk melakukan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang berkaitan dengan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa diperoleh fakta bahwasanya Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli narkotika jenis sabu-sabu serta Terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang mana dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu serta kepentingan-kepentingan tertentu saja yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang, yang dapat menggunakan Narkotika khususnya Golongan I. Berdasarkan pertimbangan tersebut dengan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menggunakan maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan kemudian menjual narkotika jenis sabu-sabu dengan tanpa izin, yang mana Terdakwa bukan seseorang yang berhak untuk menjual dan membeli narkotika, khususnya Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memenuhi unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I”;

### **Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”;**

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa awalnya Saksi Resky membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Sudirman menggunakan uang patungan Terdakwa dan Saksi Resky, yang mana kemudian Saksi Resky dan Terdakwa menjual narkotika

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu yang dimilikinya kepada Saksi Mirsan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Resky, Saksi Sudirman, dan Saksi Mirsan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,1924 gram dan berat akhir 0,1325 gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Gold dengan imei 1: 353502093027033/01 Imei 2: 353503093027031/01

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No. HP 0895419616143, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru tua dengan Imei 1: 358320683847222/01 Imei 2: 358552593872227/01 dan No. HP 081340257763, yang masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama Mirsan alias Iccang bin Medar, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Mirsan alias Iccang bin Medar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mattalitti Alias Talitti Bin Abd. Rajab** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,1924 gram dan berat akhir 0,1325 gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna Gold dengan nomor imei 1: 353502093027033/01 imei 2: 353503093027031/01 dan No. HP 0895419616143;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru tua dengan Imei 1: 358320683847222/01 Imei 2: 358552593872227/01 dan No. HP 081340257763

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Mirsan alias Iccang bin Medar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H. , Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Ban